



PUTUSAN

Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. POWER STEEL MANDIRI, berkedudukan di Kawasan Milinium Blok A, Jalan Raya KH. Syech Nawawi Kp. Palahlar Desa Budimulya, Cikupa, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fajaruddin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cendana Nomor 66 RT. 01 RW. 04, Balaraja Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **JUHAERI**, bertempat tinggal di Kp. Ciwaru 07/03, Desa Kadubuereum, Kecamatan Pabuaran, Serang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
2. **JUNED bin PARI**, bertempat tinggal di Kp. Pinggir Kali 010/003, Cirumpak, Kronjo, Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
3. **ROHMAN**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Hilir 003/002, Matagara, Tigaraksa, Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
4. **MUHAMAD ARIS**, bertempat tinggal di Kp. Matagara 002/002 Matagara, Tigaraksa, Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
5. **MULYADI**, bertempat tinggal di Kp. Bugel 004/004 Kadu Agung, Tigaraksa Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
6. **DIAN ARI IRAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Gelam 008/ 002 Kutajaya, Pasar Kemis, Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
7. **EVI NASUTION**, bertempat tinggal di Kp. Sodong Villa Blok 7 Nomor 4 005/003, Tigaraksa, Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **IWAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Kawaron Girang 002/004 Wana Kerta, Sindang Jaya, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
9. **AMAT**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Hilir 003/002 Matagara, Tigaraksa, Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
10. **CHAERUL ANWAR SR**, bertempat tinggal di Kp. Jengkol, Kresek, Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
11. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Waru 014/006 Pasir Jaya, Cikupa Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
12. **MULYADI**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Baju 003/005 Tigaraksa, Tigaraksa, Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
13. **IING SOLIHIN**, bertempat tinggal Kp. Baru 005/004 Pasir Barat, Jambe, Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri;
14. **TB. AHMAD MUHAJIR**, bertempat tinggal Kp. Cibogo 003/002, Cilele, Tigaraksa Tangerang, anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Power Steel Mandiri, dalam hal ini memberi kuasa Substitusi kepada: Indarti, S.H, dan kawan-kawan, Pengurus Cabang (DPC SBSI 1992) Kabupaten Tangerang, beralamat di Jalan Raya Pemda Tigaraksa, Kp. Ciapus Indah, Desa Budimulya, Cikupa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini di ajukan belum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak

Halaman 2 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana merupakan batas waktu terakhir pengajuan gugatan oleh Para Penggugat, yakni satu tahun sejak mulainya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan perusahaan melakukan Efsiensi B-004 dan oleh sebab itu dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

2. Bahwa gugatan diajukan setelah melalui proses Bipartet dan Mediasi sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 560/1780/Disnakertrans, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Serang;

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa PT. Power Steel Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang Peleburan Baja dan memperkerjakan lebih 500 orang Buruh;

- 2.2. Bahwa Para Penggugat adalah Buruh dari PT Power Steel Mandiri ditempatkan di bagian, masa kerja, Status dan gaji sebagai berikut:

NAMA	: Juhaeri
NIK	: C11011518
Bagian	: Crane
Tanggal Masuk Kerja	: 2 Januari 2011
Upah terakhir	: Bulan Februari (Rp1.638.845,00)
Upah tahun 2015	: Rp2.810.000,00
NAMA	: Juned bin Pari
NIK	: B11011550
Bagian	: Press
Masa kerja	: 22 Januari 2011
Upah terakhir	: Bulan Februari (Rp1.496.904,00)
Upah Tahun 2015	: Rp2.810.000,00
NAMA	: Rohman
NIK	: B07030774
Bagian	: Press
Masa kerja	: 9 Maret 2007
Gaji terakhir	: Bulan Februari (Rp1.722.480,00)
Upah Tahun 2015	: Rp2.910.000,00

Halaman 3 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA	: Muhamad ARIS
NIK	: C09061169
Bagian	: Crane
Masa kerja	: Juni 2009
Gaji terakhir	: Bulan Februari 2015 (Rp1.700.000,00)
Upah 2015	: Rp2.835.000,00
NAMA	: Mulyadi
NIK	: B11011538
Bagian	: Press
Masa kerja	: 25 Januari 2011
Gaji terakhir	: Bulan Februari (Rp1.663.268,00)
Upah 2015	: Rp2.810.000,00
NAMA	: Dian Ari Irawan
NIK	: B11011526
Bagian	: Press
Masa kerja	: Januari 2011
Gaji terakhir	: Bulan Februari (Rp.
Upah 2015	: Rp2.810.000,00
NAMA	: Evi Nasution
NIK	: B 05110299
Bagian	: Press
Masa kerja	: 21 November 2005
Gaji terakhir	: Bulan Februari (Rp1.946.980,00)
Upah 2015	: Rp2.935.000,00
NAMA	: Iwan Setiawan
NIK	: B07070919
Bagian	: Press
Masa kerja	: Juli 2007
Gaji terakhir	: Bulan Februari (Rp1.600.904,00)
Upah 2015	: Rp2.860.000,00
NAMA	: Amat
NIK	: B06060674
Bagian	: Press
Masa kerja	: 2 Juni 2006
Gaji terakhir	: Bulan Februari 2015 (Rp1.922.480,00)
Upah 2015	: Rp2.910.000,00

Halaman 4 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA : Chaerul Anwar SR
NIK : D10121430
Bagian : Press Material
Masa kerja : 6 Desember 2010
Gaji terakhir : Bulan Februari 2015 (Rp1.872.480,00)
Upah 2015 : Rp2.810.000,00
NAMA : Sugianto
NIK : L.11061584
Bagian : Alat Berat
Masa kerja : 22 Juni 2011
Gaji terakhir : Bulan Maret (Rp2.639.360,00)
Upah 2015 : Rp2.785.000,00
NAMA : Mulyadi
NIK : D05110235
Bagian : Press Material
Masa kerja : November 2005
Gaji terakhir : Bulan Februari 2015 (Rp2.517.459,00)
Upah 2015 : Rp2.935.000,00
NAMA : IIng Solihin
NIK : D05110255
Bagian : Material
Masa kerja : 11 November 2005
Gaji terakhir : Bulan Februari 2015 (Rp2.804.011,00)
Upah 2015 : Rp2.935.000,00
NAMA : Tubagus Ahmad Muhajir
NIK : D05120432
Bagian : Press Material
Masa kerja : Desember 2005
Gaji terakhir : Bulan Februari 2015 (Rp2.470.177,00)
Upah 2015 : Rp 2.935.000,00;

3. Bahwa sebelum perselisihan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan harmonis, dimana masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya;
4. Bahwa pada Tanggal 22 Januari 2015 Tergugat memberikan Undangan untuk Pertemuan semua Serikat yang ada di Power Steel Group

Halaman 5 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Jum'at, 23 Januari 2015;

5. Pada Tanggal 23 Januari 2015, didepan pengurus Serikat SBSI 1992, SPSI, SPTP yang ada di PT Power Steel Group, Tergugat hanya menyampaikan tentang keinginan perusahaan yang akan melakukan efisiensi terhadap Buruh sebanyak 30 % dari buruh yang ada;
6. Bahwa Tergugat menyatakan serikat-serikat yang di Power Steel Group (SBSI 1992, SPSI, SPTP) mau menerima adanya efisiensi atau tidak, Tergugat tetap menjalankan efisiensi tersebut;
7. Bahwa Tergugat menyatakan bagi serikat-serikat yang tidak menerima program efisiensi dengan kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 Tergugat mempersilakan ditempuh ke Pengadilan Hubungan Industrial;
8. Bahwa Pada tanggal 28 Januari 2015 Tergugat memanggil Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI) dan ditemui sama Staf HRD (Ibu Fitri atau bu Ayoh);
9. Bahwa Staf Tergugat menjelaskan kalau Penggugat I sampai Penggugat XI di Putus Hubungan Kerja karena ada program efisiensi dari Tergugat dan Tergugat menawarkan 2 Pilihan, pilihan pertama mengambil kompensasi dari Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 dan tetap harus membayar hutang mandiri atau pilihan kedua tidak mendapatkan kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 tapi hutang mandiri lunas;
10. Bahwa dengan penawaran Tergugat sesuai point 9, Para Penggugat menyatakan menolak tawaran dari Tergugat karena pesangonnya tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 164 ayat (3);
11. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 sampai 10 Februari 2015 Para Penggugat masuk kerja seperti biasa tapi sampai di Pos security sudah dihadang, time Card (Absensi Cekrol) sudah tidak ada (diambil sama Tergugat) dan Para Pengugat dilarang Tergugat untuk memasuki area produksi maupun perusahaan, dan Tergugat menyuruh kepada Para Penggugat untuk menunggu Proses di Pengadilan Hubungan Industrial dirumah saja atau Para Penggugat dirumahkan secara lisan;
12. Bahwa pada tanggal 29 Januari para Penggugat datang ke Perusahaan untuk bekerja seperti biasa setelah sampai di perusahaan Para Penggugat dilarang memasuki area Perusahaan oleh Tergugat melalui security;
13. Bahwa dikarenakan yang terkena efisiensi adalah Pengurus Komisariat

Halaman 6 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBSI 1992 maka DPC SBSI 1992 mengirimkan surat permohonan klarifikasi dengan Nomor 77.Eks.2015;

14. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015, DPC SBSI 1992 datang ke Perusahaan guna menemui Tergugat untuk membahas permasalahan yang ada di PT Power Steel Mandiri, akan tetapi Tergugat tidak mau menemui dan mempersilakan permasalahan ini di tindak lanjuti ke Pengadilan Hubungan Industrial;
15. Bahwa Pada Tanggal 06 Februari 2015 Tergugat memanggil Para Penggugat (Penggugat XII, XIII, XIV) karena Para Penggugat dicurigai mencuri barang milik Tergugat dan Tergugat meminta kepada Para Penggugat kalau masih mau bekerja harus membuat pernyataan tertulis kalau tidak pernah melakukan pencurian barang milik Tergugat dengan menambahkan tanda tangan 3 (tiga) orang teman sekerja atau atasannya, Tergugat memberikan waktu kepada Para Penggugat diliburkan selama 3 Hari untuk meminta tanda tangan;
16. Bahwa dikarenakan Para Penggugat merasa tidak pernah melakukan yang dituduhkan Tergugat maka Para Penggugat tidak mau membuat pernyataan tersebut;
17. Bahwa yang ter PHK adalah Pengurus dan anggota SBSI 1992 sehingga DPC SBSI 1992 selaku Kuasa dari Para Penggugat mengirim surat Nomor 77.Eks.I.2015, meminta perundingan guna klarifikasi permasalahan Para Penggugat;
18. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015, kuasa dari Para Penggugat datang ke perusahaan meminta bertemu dengan Tergugat untuk membahas permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat tetapi Tergugat melalui security menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau menemui dan menyatakan ketemu di Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga keesokannya kami mengirim surat ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang untuk dimediasikan;
19. Bahwa Penggugat I, V, IV, VIII, XI, menerima surat panggilan untuk menghadap HRD pada hari Kamis 29 Januari 2015, sedangkan suratnya diterima sama Para Penggugat pada tanggal 23 Februari 2015 dan 24 Februari 2015;
20. Bahwa beberapa panggilan I, II, III, dari Dinas Tenaga Kerja Tergugat tidak hadir, dan mediator mengkomunikasikan melalui Handphone dengan Tergugat yang diwakili Bpk. Fajarrudin, S.H, bahwa Tergugat tidak

Halaman 7 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus hubungan kerja dan Para Penggugat dianggap mengundurkan diri karena Tergugat sudah memanggil Para Penggugat dan Para Penggugat tidak datang tidak memenuhi Panggilan Tergugat;

21. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Para Penggugat mendatangi perusahaan guna mempertanyakan pernyataan Tergugat kepada Mediator yang tidak memutus hubungan kerja serta surat Panggilan untuk menghadap HRD yang sudah lewat tanggal pemanggilannya alias (telat) dan Tergugat mengatakan semuanya di putus hubungan kerja dengan nada marah serta mengebrak meja di depannya;
22. Bahwa terjadinya permasalahan dikarenakan Tergugat dalam memberikan pesangon tidak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) yang berbunyi, "Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), tetapi perusahaan melakukan efesiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4)";
23. Bahwa akibat Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak atau tanpa melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan perburuhan yang berlaku adalah merupakan suatu pelanggaran, yaitu Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi sebagai berikut "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial" serta Pasal 151 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Upah 2015	Masa Kerja	Pesangon 2 x Pasal 156	Pengharga an Masa Kerja	15%	Total
1	Juhaeri	2.810.000	4 thn 3 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
2	Juned bin Pari	2.810.000	4 thn 3 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
3	Rohman	2.910.000	8 thn 1 bln	52.380.000	8.730.000	9.166.000	70.276.500
4	Muham- mad Aris	2.835.000	5 thn 4 bln	34.020.000	5.670.000	5.593.000	45.643.500
5	Mulyadi	2.810.000	4 thn 4 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
6	Dian Ari Irawan	2.810.000	4 thn 4 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
7	Evi Nasution	2.935.000	9 thn 5 bln	52.830.000	11.740.000	9.685.000	74.255.500
8	Iwan Setiawan	2.860.000	7 thn 4 bln	45.760.000	8.580.000	8.151.000	62.491.000
9	Amat	2.910.000	8 thn 10 bln	52.380.000	8.730.000	9.166.000	70.276.500
10	Chaerul Anwar	2.810.000	4 thn 5 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
11	Sugianto	2.785.000	3 thn 10 bln	16.710.000	5.570.000	3.342.000	25.622.000
12	Mulyadi	2.935.000	9 thn 5 bln	52.830.000	11.740.000	9.685.000	74.255.500
13	Iing Solihin	2.935.000	9 thn 5 bln	52.830.000	11.740.000	9.685.000	74.255.500
14	TB. Ahmad Muhajir	2.935.000	9 thn 4 bln	52.830.000	11.740.000	9.685.500	74.255.500
Jumlah							765.221.500

Serta akibat gagalnya atau tidak tercapainya kesepakatan bersama dalam perundingan Bipartit, maka pada bulan Februari Para Penggugat mendaftarkan Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya dilakukan perundingan tripartite / dimediasi.

24. Bahwa dalam perundingan tripartite / mediasi, antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak tercapai kesepakatan, sehingga pada akhirnya Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang mengeluarkan surat anjuran Nomor 560/1780/ Disnakertrans tertanggal 26 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut :



MENGANJURKAN

1. Agar Hubungan Kerja antara Sdr Juhaeri, Dkk (16 Orang) dengan Perusahaan PT Power Steel Mandiri belum Putus dan masih tetap berlanjut
2. Agar Pihak perusahaan PT Power Steel Mandiri membayar hak hak pekerja selama tidak dipekerjakan
3. Agar pekerja Sdr Juhaeri Dkk (16 Orang) Melapor ke Perusahaan dan menyatakan siap untuk dipekerjakan kembali
4. Agar Perusahaan memanggil secara tertulis pekerja Sdr Juhaeri Dkk (16 Orang) untuk masuk bekerja setelah menerima anjuran ini;
25. Bahwa terhadap Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Anjuran Nomor 560/1780/Disnakertrans tertanggal, 26 Maret 2015, Para Penggugat menerima isi anjuran tersebut;
26. Bahwa Tergugat menolak isi surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang;
27. Bahwa akibat tindakan Tergugat menolak isi anjuran dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten Tangerang dan menginginkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tidak sesuai prosedur seperti yang diuraikan pada dalil di atas dihubungkan dengan Pasal 164 (3), Pasal 156 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggugat juga berhak atas uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), 1 x Pasal 156 ayat (3) Penghitungan uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), sebesar Rp765.221.500,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
28. Bahwa berdasarkan anjuran Tergugat harus membayar upah Para Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan kerja sebesar Rp197.475.482,00 (seratus sembilan puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima empat ratus delapan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH 2015	UPAH BULAN					
			FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	JUHAERI	2.810.000	1.171.155	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
2	JUNED BIN PARI	2.810.000	1.313.096	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
3	ROHMAN	2.910.000	1.187.520	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
4	MUHAMAD ARIS	2.835.000	1.135.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000

Halaman 10 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	MULYADI	2.810.000	1.146.732	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
6	DIAN ARI IRAWAN	2.810.000	1.110.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
7	EVI NASUTION	2.935.000	988.020,-	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
8	IWAN SETIAWAN	2.860.000	1.259.096	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
9	AMAT	2.910.000	987.520,-	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
10	CHAERUL ANWAR	2.810.000	937.520,-	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
11	SUGIANTO	2.785.000	-	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000
12	MULYADI	2.935.000	-	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
13	IING SOLIHIN	2.935.000	-	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
14	TB. AHMAD MUHAJIR	2.935.000	464.823,-	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
			11.700.482	37.155.000	37.155.000	37.155.000	37.155.000	37.155.000
TOTAL			197.475.482,-					

29. Bahwa Penghitungan Tunjangan Hari Raya keagamaan Para Penggugat sebesar Rp48.042.500,00 (empat puluh delapan juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH 2015	MASA KERJA	Total Kenaikan (%)	Total THR
1	JUHAERI	2.810.000,-	4 Th 3bln	10	3.091.000,-
2	JUNED BIN PARI	2.810.000,-	4 Th 3 Bln	10	3.091.000,-
3	ROHMAN	2.910.000,-	8 Th 1 Bln	30	3.783.000,-
4	MUHAMAD ARIS	2.835.000,-	5 Th 4 Bln	15	3.260.250,-
5	MULYADI	2.810.000,-	4 Th 4 Bln	10	3.091.000,-
6	DIAN ARI IRAWAN	2.810.000	4 Th 4 Bln	10	3.091.000,-
7	EVI NASUTION	2.935.000,-	9 Th 5 bln	30	3.815.500,-
8	IWAN SETIAWAN	2.860.000,-	7 Th 4 Bln	25	3.575.000,-
9	AMAT	2.910.000,-	8 Th 10 Bln	30	3.783.000,-
10	CHAERUL ANWAR	2.810.000,-	4 Th 5 Bln	10	3.091.000,-
11	SUGIANTO	2.785.000,-	3 Th10 Bln	5	2.924.250,-
12	MULYADI	2.935.000,-	9 Th 5 bln	30	3.815.500,-
13	IING SOLIHIN	2.935.000,-	9 Th 5 bln	30	3.815.500,-
14	TB. AHMAD MUHAJIR	2.935.000,-	9 Th 4 bln	30	3.815.500,-
Jumlah					48.042.500,-

30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat unTuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakan putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 dan 164 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebesar Rp765.221.500,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

No.	Nama	Upah 2015	Masa Kerja	Pesangon 2 x Pasal	Pengharga an Masa Kerja	15%	Total
1	Juhaeri	2.810.000	4 thn 3 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
2	Juned bin Pari	2.810.000	4 thn 3 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
3	Rohman	2.910.000	8 thn 1 bln	52.380.000	8.730.000	9.166.000	70.276.500
4	Muham- mad Aris	2.835.000	5 thn 4 bln	34.020.000	5.670.000	5.593.000	45.643.500
5	Mulyadi	2.810.000	4 thn 4 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
6	Dian Ari Irawan	2.810.000	4 thn 4 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
7	Evi Nasution	2.935.000	9 thn 5 bln	52.830.000	11.740.000	9.685.000	74.255.500
8	Iwan Setiawan	2.860.000	7 thn 4 bln	45.760.000	8.580.000	8.151.000	62.491.000
9	Amat	2.910.000	8 thn 10 bln	52.380.000	8.730.000	9.166.000	70.276.500
10	Chaerul Anwar	2.810.000	4 thn 5 bln	28.100.000	5.620.000	5.058.000	38.778.000
11	Sugianto	2.785.000	3 thn 10 bln	16.710.000	5.570.000	3.342.000	25.622.000
12	Mulyadi	2.935.000	9 thn 5 bln	52.830.000	11.740.000	9.685.000	74.255.500
13	Iing Solihin	2.935.000	9 thn 5 bln	52.830.000	11.740.000	9.685.000	74.255.500
14	TB. Ahmad Muhajir	2.935.000	9 thn 4 bln	52.830.000	11.740.000	9.685.500	74.255.500
Jumlah							765.221.500

Halaman 12 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan kerja sebesar Rp197.475.482,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH 2015	UPAH BULAN					
			FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	JUHAERI	2.810.000	1.171.155	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000,-
2	JUNED BIN PARI	2.810.000	1.313.096	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000,-
3	ROHMAN	2.910.000	1.187.520	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000,-
4	MUHAMAD ARIS	2.835.000	1.135.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000,-
5	MULYADI	2.810.000	1.146.732	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000,-
6	DIAN ARI IRAWAN	2.810.000	1.110.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
7	EVI NASUTION	2.935.000	988.020,-	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000,-
8	IWAN SETIAWAN	2.860.000	1.259.096	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000,-
9	AMAT	2.910.000	987.520,-	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000,-
10	CHAERUL ANWAR	2.810.000	937.520,-	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000,-
11	SUGIANTO	2.785.000	-	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000,-
12	MULYADI	2.935.000	-	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000,-
13	IING SOLIHIN	2.935.000	-	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000,-
14	TB. AHMAD MUHAJIR	2.935.000	464.823,-	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000,-
			11.700.482	37.155.000	37.155.000	37.155.000	37.155.000	37.155.000
TOTAL			197.475.482,-					

5. Menyatakan Tergugat harus membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2015 sebesar Rp48.042.500,00 (empat puluh delapan juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH 2015	MASA KERJA	Total Kenaikan (%)	Total THR
1	JUHAERI	2.810.000,-	4 Th 3bln	10	3.091.000,-
2	JUNED BIN PARI	2.810.000,-	4 Th 3 Bln	10	3.091.000,-
3	ROHMAN	2.910.000,-	8 Th 1 Bln	30	3.783.000,-
4	MUHAMAD ARIS	2.835.000,-	5 Th 4 Bln	15	3.260.250,-
5	MULYADI	2.810.000,-	4 Th 4 Bln	10	3.091.000,-
6	DIAN ARI IRAWAN	2.810.000	4 Th 4 Bln	10	3.091.000,-
7	EVI NASUTION	2.935.000,-	9 Th 5 bln	30	3.815.500,-
8	IWAN SETIAWAN	2.860.000,-	7 Th 4 Bln	25	3.575.000,-
9	AMAT	2.910.000,-	8 Th 10 Bln	30	3.783.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	CHAERUL ANWAR	2.810.000,-	4 Th 5 Bln	10	3.091.000,-
11	SUGIANTO	2.785.000,-	3 Th 10 Bln	5	2.924.250,-
12	MULYADI	2.935.000,-	9 Th 5 bln	30	3.815.500,-
13	IING SOLIHIN	2.935.000,-	9 Th 5 bln	30	3.815.500,-
14	TB. AHMAD MUHAJIR	2.935.000,-	9 Th 4 bln	30	3.815.500,-
Jumlah					48.042.500,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), banding dan upaya hukum lain;
- Apabila pengadilan perselisihan hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;
 1. Bahwa Para Penggugat sebagaimana berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2015, dalam pembuatan dan pengajuan surat gugatan diwakili oleh Dewan Pengurus cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2015;
 2. Bahwa pemberian Surat Kuasa Khusus Pengurus Serikat Buruh untuk membela anggotanya diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana serikat buruh tersebut harus sah tercatat di disnaker dan pembentukan serikat buruh tersebut harus diberitahukan kepada pihak perusahaan;
 3. Bahwa fakta-fakta hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 di PT. Power Steel Mandiri telah terbentuk dan sudah diberitahukan kepihak Perusahaan berdasarkan surat Nomor 002.Eks.XII.2014, tertangga 2 Desember 2014, dengan susunan kepengurusan ditingkat perusahaan yang disebut dengan Susunan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 untuk periode 2014 sampai 2017, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang dengan Nomor 14.SK.XI.2014, tetanggal 27 Oktober 2011;
 4. Bahwa jika dihubungkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang

Halaman 14 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 14.SK.XI.2014, tertanggal 27 Oktober 2011, sebagai dasar untuk mencatatkan Pengurus Komisariat di PT. Power Steel Mandiri tidak relevan dan cacat hukum karena Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 tersebut baru terbentuk 2 Desember 2014, sedangkan surat keputusan mengenai susunan kepengurusan sudah dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2011 artinya Serikat buruh sejahtera Indonesia 1992 di PT. Power Steel Mandiri baru terbentuk 2 Desember 2014 tetapi surat keputusan tentang kepengurusan sudah terlebih dahulu keluar tertanggal 27 Oktober 2011;

5. Bahwa kesalahan dari pembuatan Surat Keputusan Nomor 14.SK.XI.2014, tetanggal 27 oktober 2011, Telah ada pengakuan dari Dewan Pengurus Cabang 1992 berdasarkan surat tertanggal 21 Mei 2015, dengan Nomor 1.EksV.2015 yang diterima oleh Tergugat tanggal 21 Mei 2015, dimana dalam surat tersebut secara jelas diakui ada kesalahan penulisan tanggal tertulis tanggal 27 Oktober 2011, seharusnya tanggal 06 November 2016;
6. Bahwa selain hal tersebut diatas kenyataan bahwa uang iuran buruh untuk Serikat buruh Sejahtera Indonesia 1992 atas nama Para Penggugat yang bekerja di PT. Power Steel Mandiri, sbagaimana berdasarkan gaji slip gaji untuk yang dikeluarkan oleh Tergugat, itu artinya bahwa Para Penggugat masih anggota dari SPSI bukan anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena surat keputusan pembentukan pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 di PT. Mandiri Power Steel cacat hukum segala Bentuk kegiatan dan Operasional yang dilakukan oleh pengurus serikat Buruh berdasarkan surat Keputusan Nomor 14.SK.XI.2014, tertanggal 27 Oktober 2011, yaitu surat pencatatan ke Disnaker, pemberian Kuasa kepada Para Penggugat tertanggal 15 Februari 2015 adalah batal demi hukum;
8. Bahwa oleh karena Surat Pencatatan dan pemberian surat Kuasa batal demi hukum oleh karena itu surat kuasa khusus dari Para Penggugat tertanggal 15 Februari 2015 kepada pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 juga harus cacat dan batal demi hukum oleh karena itu kuasa hukum Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa oleh karena kuasa hukum Para Penggugat tidak mempunyai

Halaman 15 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legal standing untuk membuat, menandatangani surat gugatan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvntkelijke Verklaard*);

II. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena antara posita bertentangan dan begitu juga antara posita bertentangan dengan petitum;
2. Para Penggugat dalam surat gugatan pada point 25 secara jelas dan nyata mendalilkan surat anjura Nomor 560/1780/Disnakertrans tertanggal 26 Maret 2015, dimana surat: *m* Disnaker pada pokoknya mempekerjakan Para Penggugat kembali;
3. Bahwa memperkerjakan Para Penggugat Kembali itu harus dimaknai bahwa Para Penggugat menerima untuk dipekerjakan kembali;
4. Bahwa jika dihubungkan dalil Para Penggugat yang menerima isi surat anjuran untuk bekerja sangat bertentangan dengan dalil dari Penggugat pada Point 27 dan petitum Nomor 3 (tiga);
5. Bahwa Dalil Para Penggugat yang mendalilkan oleh karena Tergugat menolak surat anjuran oleh karena itu Tergugat harus membayar komprnsasi uang pesangon adalah dalil yang keliru dan tidak tepat;
6. Bahwa sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentag Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara tegas dinyatakan para pihak yang tidak setuju dengan surat anjuran harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial bukan membayar pesangon;
7. Bahwa Tergugat sudah secara tegas menolak surat anjuran dimana atas penolakan tersebut Tergugat sudah menjawab dengan surat tertanggal 31 Maret 2015, Nomor PSI/1005/III/HRD/2015, surat tersebut disampaikan ke Disnaker dengan tanda terima 1 April 2015, isi surat tersebut menolak dan menindaklanjuti penyelesaian perselisihan ini melalui gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;
8. Bahwa disisi lain sejak keluar surat anjuran Para Penggugat tidak pernah melapor untuk bekerja kembali sebagaimana isi surat anjuran oleh karena itu dalil Para Penggugat yang mendalilkan menerima surat anjuran tidak tepat dan benar karena saling bertentangan;



9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena gugatan Para Penggugat dimana antara Posita bertentangan dengan Posita yang lain, dan antara posita bertentangan dengan petitum oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara aquo agar menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.Sus.PHI/-G/2015/PN.Srg. tanggal 28 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi akibat putusnya hubungan kerja berupa Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penghargaan (UP 15%) untuk masing-masing Para Penggugat dengan jumlah total keseluruhan Rp418.855.500,00 (empat ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja (Thn)	Upah/Bulan 2015 (Rp)	UP (1x) (Rp)	UPMK (Rp)	UP (15%) (Rp)	Total (Rp)
1	Juhaeri	4	2.810.000	11.240.000	5.620.000	2.529.000	19.389.000
2	Juhed bin Pari	4	2.810.000	11.240.000	5.620.000	2.529.000	19.389.000
3	Rohman	8	2.910.000	23.280.000	8.730.000	4.801.000	36.811.500
4	Muhamad Aris	5	2.835.000	14.175.000	5.670.000	2.976.000	22.821.750
5	Mulyadi	4	2.810.000	11.240.000	5.620.000	2.529.000	19.389.000
6	Dian Ari Irawan	4	2.810.000	11.240.000	5.620.000	2.529.000	19.389.000
7	Evi Nasution	9,5	2.935.000	26.415.000	11.740.000	5.723.250	43.878.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Iwan Setiawan	7,4	2.860.000	22.880.000	8.580.000	4.719.000	36.179.000
9	Aman	8,10	2.910.000	26.190.000	8.730.000	5.238.000	37.458.000
10	Chaerul Anwar	4,5	2.910.000	14.550.000	5.820.000	3.055.500	23.425.500
11	Sugianto	3,10	2.785.000	11.140.000	5.570.000	2.506.500	19.216.500
12	Mulyadi	9,5	2.935.000	26.415.000	8.805.000	5.283.000	40.503.000
13	Iling Solihin	9,5	2.935.000	26.415.000	8.805.000	5.283.000	40.503.000
14	TB. Ahmad Muhajir	9,4	2.935.000	26.415.000	8.805.000	5.283.000	40.503.000

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa upah bulan Februari total seluruhnya sebesar Rp11.700.482,00 dengan perincian untuk masing-masing Para Penggugat sebanyak 11 (sebelas) orang sebagai berikut:

No:	Nama	Upah Bulan Februari 2015 (Rp)
1.	Juhaeri	1.171.155,-
2.	Juned Bin Pari	1.313.096,-
3.	Rohman	1.187.520,-
4.	Muhamad Aris	1.135.000,-
5.	Mulyadi	1.146.732,-
6.	Dian Ari Irawan	1.110.000,-
7.	Evi Nasution	988.020,-
8.	Iwan Setiawan	1.259.096,-
9.	Amat	987.520,-
10.	Chaerul Anwar	937.520,-
11.	TB. Ahmad Muhajir	464.823,-
Jumlah Total		11.700.482,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Para Penggugat Tahun 2015 sebesar Rp48.042.500,00 (empat puluh delapan juta dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/ diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Kas/PHI.G/2015/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 28 Desember 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan- keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Majelis Hakim ada kekeliruan dalam mempertimbangkan dan menerapkan Bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*;

1. Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukumnya Halaman 43 alinea kedua dimana berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selama proses penyelesaian perselisihan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali, hal ini sesuai dengan bukti, P-5, T-10, dan diperkuat dengan keterangan saksi tiga dari Tergugat, dimana surat panggilan tersebut sekalipun tidak sesuai dengan surat panggilan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya Para Penggugat harus tetap melapor

Halaman 19 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016



dan melakukan konfirmasi kepada Tergugat mengenai tujuan dan maksud surat panggilan tersebut tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh Para Penggugat;

Selanjutnya Pemohon Kasasi (semula Tergugat) menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1.1. Bahwa pertimbangan bukti surat panggilan yang didasarkan kepada syarat ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan amanat undang-undang, dimana alasan tidak sesuai dengan amanat undang-undang tidak jelaskan adalah pertimbangan yang kelliru dan tidak tepat;
- 1.2. Bahwa esensi dari surat panggilan sebagaimana berdasarkan bukti, P-5 dan T-10, dan bukti ini diperkuat dengan keterangan saksi tiga dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat), adalah surat panggilan tersebut sampai dan diketahui oleh yang dipanggil, oleh karena itu dengan tidak dipenuhinya atau tidak adanya klarifikasi terhadap panggilan tersebut Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) dianggap sudah mangkir sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
- 1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan adanya kekeliruan dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan mengakibatkan pertimbangan hukum lainnya menjadi tidak tepat;

II. Majelis Hakim salah menerapkan hukum;

1. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukumnya Halaman 43 alinea keenam, berbunyi sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selama proses penyelesaian perselisihan Para Penggugat dengan Tergugat adalah karena Para Penggugat melakukan kesalahan antara lain:
 1. Para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk hadir sejak 23 Januari 2015, tidak melakukan cek rooll dan tidak menunggu di ruang tunggu sebagaimana berdasarkan surat kesepakatan;
 2. Melakukan mogok kerja tidak sah yang mengakibatkan kerugian kepada perusahaan Tergugat;
 3. Tidak melakukan konfirmasi dan tindak lanjut terhadap surat



panggilan yang disampaikan oleh Tergugat;

4. Tiga orang Para Penggugat dst;

Selanjutnya Pemohon Kasasi (semula Tergugat) menyampaikan pertimbangan tersebut adalah sangat keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1.1. Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) sejak tanggal 23 Januari 2015, dimana atas ketidakhadirannya tersebut tanpa pemberitahuan alasan yang jelas;
- 1.2. Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) telah dipanggilan secara tertulis sebagaimana berdasarkan bukti, P-5 dan T-10, dan bukti ini diperkuat oleh keterangan saksi tiga dari Tergugat dan adanya pengakuan dari Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) surat panggilan yang dilakukan oleh Tergugat telah sampai kepada Termohon Kasasi (semula Para Penggugat), oleh karena surat panggilan untuk bekerja kembali dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) telah benar diterima dan diketahui oleh Termohon Kasasi (semula Para Penggugat);
- 1.3. Bahwa dengan adanya panggilan bekerja dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) kepada Termohon Kasasi (semula Para Penggugat), dimana atas panggilan tersebut Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) dianggap mangkir sejak 29 Januari 2015, sedangkan untuk 3 (tiga) orang Termohon Kasasi (semula Para Penggugat), Pemohon Kasasi (semula Tergugat) meminta untuk dipekerjakan kembali karena ada etiked baik untuk bekerja yaitu atas nama, (1) ling Solihin, (2) Mulyadi dan (3) TB. Muhajir;
- 1.4. Bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat) dengan Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat) didasarkan kepada Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena itu Pemohon Kasasi (semula Tergugat) hanya berkewajiban membayar kompensasi pesangon sebesar 15% untuk masing-masing Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) sebagaimana diatur



dalam Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, kecuali untuk 3 (tiga) orang Termohon Kasasi (semula Para Penggugat), yaitu atas nama, (1) ling Solihin, (2) Mulyadi dan (3) Tb.Muhajir;

- 1.5. Bahwa dengan tidak dipenuhinya surat panggilan tersebut serta tidak masuk bekerja dan tidak menyampaikan alasan tidak masuk kerja, Para Penggugat (Termohon Kasasi) dianggap mengundurkan diri sejak 29 Januari 2015, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 1.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Pemohon Kasasi (semula Tergugat) dianggap mengundurkan diri dan bukan karena melakukan kesalahan, kecuali;
- 1.7. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Pemohon Kasasi (semula Tergugat) dianggap mengundurkan diri sejak 29 Januari 2015, oleh karena itu, Pemohon Kasasi (semula Tergugat) hanya berkewajiban membayar kompensasi pesangon sebesar 15% untuk masing-masing Para Penggugat (Termohon Kasasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, kecuali untuk 3 (tiga) orang Termohon Kasasi (semula Para Penggugat), Pemohon Kasasi (semula Tergugat) meminta untuk dipekerjakan kembali karena ada etikat baik untuk bekerja yaitu atas nama, (1) ling Solihin, (2) Mulyadi Dan (3) Tb. Muhajir;
- 1.8. Bahwa oleh karena putusanya hubungan kerja antara Para Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Pemohon Kasasi (semula Tergugat) dianggap mengundurkan diri sejak 29 Januari 2015, tidak cukup alasan untuk menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan dibacakan, kecuali untuk 3 (tiga) orang Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat), Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) meminta untuk dipekerjakan kembali karena ada etiked baik untuk bekerja yaitu atas nama, (1) ling Solihin, (2) Mulyadi dan (3) TB. Muhajir;
- 1.9. Bahwa oleh karena putusanya hubungan kerja antara Para Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Pemohon Kasasi (semula Tergugat) dianggap mengundurkan diri sejak 29 Januari 2015, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (semula Tergugat) tidak ada kewajiban untuk membayar upah selama proses untuk Para Penggugat (Termohon Kasasi) karena Para Penggugat (Termohon Kasasi) tidak melakukan kewajiban untuk tetap bekerja sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1.10. Bahwa dengan memperhatikan hari kelender Tahun 2015 dimana Hari Raya jatuh pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2015, di sisi lain hubungan kerja antara Para Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Pemohon Kasasi (semula Tergugat) dengan Para Penggugat (Termohon Kasasi), sejak 29 Januari 2015, oleh itu karena tidak ada kewajiban dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2015, sebagaimana ketentuan Permenakertrans RI Nomor PER-04/PER/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan Swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keberatan dari Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) dalam memori kasasinya mengenai *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan menerima dan mempertimbangkan produk hukum dari kuasa hukum termohon kasasi yang faktanya tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat terbukti tidak mengundurkan diri dalam pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi hubungan kerja dapat diputus karena Para Penggugat telah melakukan beberapa kesalahan sehingga hubungan kerja putus sejak dibacakan putusan;

Bahwa Para Penggugat berhak mendapat kompensasi sebagaimana dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 23 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. POWER STEEL MANDIRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. POWER STEEL MANDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. No. 408 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002